

**PERAN ZAKAT *COMMUNITY DEVELOPMENT* (ZCD) BAZNAS DALAM  
MENDORONG KETAHANAN PANGAN MUSTAHIK MELALUI KONSEP  
PERTANIAN TERPADU DI DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN  
KALIBAGOR BANYUMAS**



**SKRIPSI**

Oleh :

**Delila Rizka Ramadhani**

**NIM. 1717204005**

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Delila Rizka Ramadhani  
NIM : 1717204005  
Jenjang : S1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Skripsi : **Peran Zakat Community Development (ZCD) BAZNAS Dalam Mendorong Ketahanan Pangan Mustahik Melalui Konsep Pertanian Terpadu di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Banyumas**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil peneliti/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 23 November 2021

Saya yang menyatakan



Delila Rizka Ramadhani  
NIM. 1717204005



## LEMBAR PENGESAHAN

### Skripsi Berjudul

### PERAN ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) BAZNAS DALAM MENDORONG KETAHANAN PANGAN MUSTAHIK MELALUI KONSEP PERTANIAN TERPADU DI DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN KALIBAGOR BANYUMAS

Yang disusun oleh Saudara **Delila Rizka Ramadhani** NIM 1717204005 Jurusan/Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **02 Desember 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

  
Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I  
NIP. 19851112 200912 2 007

Sekretaris Sidang/Penguji

  
Akhris Fuadatis S, S.E., M.Si.  
NIDN. 2009039301

Pembimbing/Penguji

  
Rahmini Hadi, S.M.Si  
NIP.19701224 200501 2 001

Purwokerto 21 Desember 2021  
Mengetahui/Mengesahkan  
Dekan



  
**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP.19730921 200212004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamualaikum wr.wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Delila Rizka Ramadhani NIM. 1717204005 yang berjudul:

**PERAN ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) BAZNAS DALAM  
MENDORONG KETAHANAN PANGAN MUSTAHIK MELALUI KONSEP  
PERTANIAN TERPADU DI DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN  
KALIBAGOR BANYUMAS**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Manajemen Zakat dan wakaf (S.E).

*Wassalamualaikum wr.wb*

Purwokerto, 23 November 2021

Pembimbing,



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.

NIP. 19701224 200501 2 001

**PERAN ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) BAZNAS DALAM  
MENDORONG KETAHANAN PANGAN MUSTAHIK MELALUI KONSEP  
PERTANIAN TERPADU DI DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN  
KALIBAGOR BANYUMAS**

**Delila Rizka Ramadhani**

**NIM. 1717204005**

Email: [delilarizkaa@gmail.com](mailto:delilarizkaa@gmail.com)

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

**ABSTRAK**

Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk memperoleh pangan, karena pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saatnya untuk tetap bertahan hidup. Zakat Community Development adalah program pemberdayaan BAZNAS berbasis komunitas dan desa. Salah satu program yang berjalan adalah Zakat Community Development dengan mengembangkan konsep *integrated farming system* atau pertanian terpadu untuk mendorong ketahanan pangan mustahik di Desa Wlahar Wetan kecamatan kalibagor Banyumas.

Penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini yaitu dengan Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi.

Hasil penelitian dari peran zakat community development selain pemberian modal juga pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan mustahik melalui beberapa aspek yaitu aspek pendidikan, ekonomi, kesehatan, dakwah dan kemanusiaan. Pemberdayaan masyarakat desa wlahar wetan ini menggunakan konsep pertanian terpadu dimana sektor pertanian berintegrasi dengan sektor peternakan untuk meningkatkan produktivitas lahan dan menekan biaya produksi, karena limbah dari masing-masing sektor dapat dimanfaatkan untuk satu sama lain. Selain menekan biaya produksi juga dapat meningkatkan usaha tani, terbukti dalam kurun waktu 3 tahun. Sebelumnya, penerima manfaat tidak memiliki lahan pertanian dan hewan ternak tetapi saat ini mereka sudah memiliki luas lahan peternakan seluas 3200m<sup>2</sup> dan 1 hektar lahan pertanian yang disewa dari tanah milik desa.

**Kata kunci:** Zakat Community Development, Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan, Mustahik

**THE ROLE OF ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) BY  
BAZNAS IN ENCOURAGE MUSTAHIK FOOD SECURITY THROUGH  
INTEGRATED FARMING CONCEPT IN WLAHAR WETAN VILLAGE  
KALIBAGOR SUB-DISTRICT BANYUMAS**

**Delila Rizka Ramadhani**

**NIM. 1717204005**

E-mail: delilarizkaa@gmail.com

Study Program of Management Zakat and Waqf Economic and Islamic Business

Faculty

Prof. K.H Saifuddin Zuhri State Islamic University

**ABSTRACT**

One of human right is the right to obtain food, because food is a basic human needs that must be met at all times to survive. Zakat Community Development is an empowerment program for BAZNAS through communities and villages. One of the program currently running is Zakat community development by developing the concept of integrated farming system to encourage mustahik food security located in Wlahar wetan, kalibagor sub-district Banyumas.

This study is a descriptive type of field research, the approach used in this research is qualitative research methods. The data collection technique used in the preparation of this research is by Observation, Interviews and documentation. The data analysis technique used is data reduction, display data and conclusion drawing. The validity test of the data used in this study is triangulation.

The results of the study on the role of zakat community development in empowering the village in addition to providing capital also assisting the improvement of mustahik's knowledge through some aspect which is education, economic, health, da'wa, and humanity. The empowerment of the Wlahar Wetan village community uses the concept of integrated agriculture where the agricultural sector is integrated with the livestock sector to increase land productivity and reduce production costs, because waste from each sector can be utilized for each other. In addition to reducing production costs, it can also increase farming, as evidenced in a period of 3 years. Previously, the beneficiaries did not own agricultural land and livestock but now they already have an area of 3200m<sup>2</sup> of livestock land and 1750m<sup>2</sup> x 9 of agricultural land rented from village-owned land.

**Keywords:** *Zakat Community Development, Integrated Farming, Food Security, Mustahik.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	za (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	śad	ś	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbaik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qof	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Dituis Rangkap

عَدَّة	ditulis	'iddah
--------	---------	--------

## C. Ta'marbutah

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	Ditulis	jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, sholat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan h.

زكاة لاطر	Ditulis	zakât al-fitr
-----------	---------	---------------

## D. Vokal pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	a
◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌ُ	Dammah	ditulis	u

## E. Vokal panjang

1.	fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	jâhiliyah
2.	fathah + ya'mati	ditulis	a
	تنس	ditulis	tansa
3.	kasrah + ya'mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karîm
4.	dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furûd

## F. Vokal rangkap

1	fathah + ya'mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum



2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

**G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof**

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat

**H. Kata sandang alif + lam**

1. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmah, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Zakat Community Development (ZCD) BAZNAS dalam Mendorong Ketahanan Pangan Mustahik Melalui Konsep Pertanian Terpadu di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Banyumas”. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai karena adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Semesta Alam pemilik segala apa yang ada di langit dan di bumi ini yang telah memberikan kemudahan dan kekuatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
2. Dr. KH. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri.
4. Dr. H. Ridwan, M.Ag selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag M.M selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
7. Rahmini Hadi, S.E., M.Si., Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf dan Dosen Pembimbing Skripsi Penulis. Terimakasih penulis ucapkan atas segala bimbingan, arahan, kesabaran demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada ibu sekeluarga dan membalas kebaikan ibu dengan sebaik-baik pembalasan.

8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
9. Segenap Pimpinan dan Staff BAZNAS Kabupaten Banyumas yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
10. Bapak Yasri (Sahabat ZCD Baznas) Selaku Pihak yang bertanggungjawab atas Program pemberdayaan ZCD di tempat Penelitian penulis. Terimakasih penulis ucapkan atas kesediaan waktunya menerima penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan kebaikan kepada bapak sekeluarga dan diberikan kesehatan selalu.
11. Kelompok Ternak Menda Karya Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Banyumas, terimakasih atas sambutan hangatnya menerima kehadiran penulis dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan kebaikan kepada kalian semua, kesehatan dan keberkahan. Semoga kelompok Ternak Menda Karya semakin maju dan berkembang.
12. Teruntuk kedua orang tua saya, yang selalu mendoakan saya dan memberikan segala yang terbaik untuk saya. Jazakumullah Khair, sesungguhnya karena doa kalian, kemudahan dan kekuatan mengiringi langkahku dalam menjalani kehidupan ini. Baarakallahu fiikum.
13. Teruntuk diri saya sendiri karena telah berjuang dan bersabar serta tidak menyerah dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terimakasih.
14. Teruntuk kakak dan adik saya, terimakasih untuk semangatnya. Semoga kita semua bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, terutama bagi kedua orang tua, keluarga dan sekitar.
15. Teruntuk Keluarga besar, para sepupu dan yang lainnya, terimakasih doa-doa terbaiknya semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT.
16. Teruntuk Sahabat ku sedari bangku Putih Abu-abu, Wulanindra Kumala Ratri, Dwi Wahyu Martiningrum Is Hartini, Afifah Dian Safitri, Nur

Ainun Fitriani, Safira Firdani, Briliana Meita Nurul Putri dan Amy Sania. Terimakasih karena telah kebersamai hingga sekarang, dan memberikan doa serta dukungan kalian selalu. Semoga kalian sehat-sehat guis.

17. Teruntuk Latifah Nur Azalia, Arwi Istiqomah dan Yuyun Tri Kurnia Asih, sahabat menengah pertamaku yang masih kebersamai hingga sekarang. Terimakasih doa dan dukungannya, sehat-sehat selalu kalian.

18. Teruntuk Salma Ainun Nisa, Ghea Akhid Nur Rahmah, Faiqotul Ma'wah, Pigi Rahayu dan Nazila Rahmania, yang sudah mewarnai kehidupan kampusku, teman mengeluh kehidupan perkuliahan. Semoga kalian sehat selalu.

19. Teman-teman seperjuangan Manajemen Zakat Wakaf 2017, terimakasih untuk dukungan dan doa kalian. Semoga kalian sehat selalu.

20. Teruntuk Via Rizki Rahmawati, Yang selalu memberikan doa dan dukungannya, terimakasih via semoga kamu sehat selalu.

21. Teruntuk teman-teman Asrama Induk Zamzam 2018-2019, Uus, Fadillah, Mba Syifa, Salma dll. Terimakasih atas kenangan indahny, semoga kalian sehat-sehat selalu.

22. Teruntuk teman sedari kecilku, tetanggaku, dan teman seantaranku hehe. Tata, Adit, Hana, Erli, Rifa, Alma. Terimakasih semoga kalian sehat selalu.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dan kesalahan, namun demikian mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 14 Oktober 2021




Delila Rizka Ramadhani  
NIM. 1717204005



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
<b>BAB II</b> .....	16
<b>LANDASAN TEORI</b> .....	16
A. Peran Zakat Community Development.....	16
B. Zakat.....	19
C. Dasar Hukum Zakat.....	21
D. Ketahanan Pangan.....	22
E. Konsep Pertanian Terpadu.....	24
<b>BAB III</b> .....	27
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	27
C. Sumber Data.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Teknik Analisis Data.....	30

F. Uji Keabsahan Data.....	31
BAB IV.....	32
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
1. Sejarah Singkat BAZNAS.....	32
2. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Banyumas.....	37
B. Peran Zakat Community Development (ZCD) BAZNAS dalam Mendorong Ketahanan Pangan Mustahik Melalui Konsep Pertanian Terpadu di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Banyumas.....	38
BAB V.....	55
PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
DOKUMENTASI.....	60
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>64</b>



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk memperoleh pangan, karena pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saatnya untuk tetap bertahan hidup. Maman Rahman Hakim (2015), Sebagai kebutuhan dasar dan hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Perbandingan antara kurangnya ketersediaan pangan dengan makin meningkatnya kebutuhan, dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi maupun politik. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilisasi nasional yang dapat meruntuhkan Pemerintah yang sedang berkuasa. Pengalaman telah membuktikan bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras dan berbagai bahan pokok lainnya pada waktu krisis ekonomi 1997/1998, telah berkembang menjadi krisis multi dimensi, yang selanjutnya memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Pangan memiliki pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi berupa penyerapan tenaga kerja berbagai strata, pertumbuhan dan dinamika ekonomi, terjaganya lingkungan yaitu menjaga tata guna air dan udara bersih serta aspek sosial politik sebagai perekat bangsa, penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta kemandirian bangsa.

Sektor pertanian sebagai penunjang kehidupan masyarakat Indonesia diharapkan dapat mengalami pertumbuhan yang pesat, bahkan hingga ke tingkat desa. Dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada serta sistem pertanian yang baik, ketahanan pangan akan dapat terwujud.

Pembahasan tentang ketahanan pangan tidak hanya berbicara bagaimana ketersediaan pangan (produksi, impor dan penyimpanan) akan



tetapi aksesibilitasnya (distribusi dan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan) tersebut harus diperhatikan. Negara harus mampu menjamin masyarakat untuk dapat memenuhi sendiri kebutuhan pangannya, atau menyediakan pangan yang dapat dijangkau oleh semua kalangan atau memberi bantuan agar masyarakat dapat mengakses kebutuhan pangan mereka (Ripki Mulia Rahman, 2020)

Namun di Indonesia, dengan jumlah penduduk miskin yang masih tinggi, dimana bagi masyarakat yang masuk dalam garis kemiskinan tersebut yang memiliki penghasilan rendah, di bawah standar upah yang berlaku atau bahkan memiliki penghasilan yang tidak menentu jumlahnya, akan kesulitan memenuhi makanan pokok seperti beras. Tetapi, Islam mempunyai banyak konsep untuk mengeluarkan orang dari jurang kemiskinan menuju hidup sejahtera. Pertama, dengan bekerja. Islam mendorong orang untuk bekerja mencukupi kebutuhan hidupnya. Bekerja tidak melihat tinggi rendahnya, tetapi melihat status halalhnya. Nabi Muhammad memulai bekerja dengan menggembala kambing, lalu berlatih berdagang dengan semangat tinggi, dan kemudian mengembangkan jaringan secara luas. Kedua, keluarga atau kerabat yang kaya mengganggu anggota keluarganya yang miskin. Seperti orang tua mengganggu anak atau sebaliknya. Ke tiga, zakat. Zakat diperuntukan untuk delapan golongan, khususnya fakir-miskin. Ke empat, anggaran Negara yang digunakan untuk memperdayakan rakyat. Ke lima, kewajiban-kewajiban selain zakat, seperti hak tetangga yang harus dipenuhi oleh tetangga dekatnya,berkurban, kewajiban orang kaya kepada fakir-miskin, dan lain-lain. Keenam, sedekah sukarela dan kebaikan individu. ( Jamal Ma"mur Asmani, 201: 3) dalam (Atby Nurul Asfiyah, 2019: 3)

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* memberikan solusi untuk mendorong ketahanan pangan melalui syariatnya berupa zakat yang ditujukan untuk umat islam yang memiliki harta kekayaan lebih untuk memberikan atau

membagikan sebagian miliknya kepada mereka yang membutuhkan, apabila telah memenuhi syarat, yakni mencapai *nishab dan haul*.

Didin Hafidhudhin dalam bukunya yang berjudul *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (2002), mengemukakan bahwa ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian', dan *ash-shalahu* 'keberesan'. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, setelah syahadat dan sholat. Zakat sendiri terdiri dari Zakat Fitrah dan Zakat Mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan jiwa sebelum selesainya ibadah puasa Ramadhan. Sedangkan Zakat Mal adalah Zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan syariat.

Dalam buku *Buku Saku Perzakatan* juga menjelaskan tentang zakat fitrah dan zakat mal. Secara bahasa, zakat fitrah adalah sesuatu yang dikeluarkan dari kepemilikan untuk mensucikannya, sedangkan secara istilah adalah shadaqah yang wajib dengan (niat) mensucikan (diri) sebagai bagian dari bulan ramadhan. Sedangkan zakat mal secara etimologi terdapa dua kata, zakat dan mâl, pengertian zakat telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Sedangkan lafaz mâl berarti uang, dana, harta benda (نقود), dana cadangan (مال إختلاطي). Mâl juga dapat diartikan dengan kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Menurut syariat, mâl adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai, serta digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. Seperti: rumah, mobil, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan

sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi manfaatnya dapat diambil, seperti udara dan sinar matahari tidak disebut *mâl*. (Ahmad Dahlan, 2019)

Lembaga atau badan yang mengelola dana zakat, menasarufkan zakat tersebut dalam dua macam, zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif diberikan kepada para mustahik dan pengelolaannya dibebankan kepada para mustahik itu sendiri, tanpa ada pendampingan agar zakat tersebut berkembang nilainya. Sedangkan zakat produktif adalah dana zakat yang dikembangkan melalui program-program yang telah ada agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang, dan nilainya bertambah sehingga penerima manfaat semakin luas jangkauannya.

A Safradji dalam jurnalnya yang berjudul *Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif Analisis Fikih Kontemporer* (2018) menjelaskan zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada yang tidak mampu dan sangat membutuhkan secara langsung, seperti fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal (sandang, pangan, dan papan). Zakat produktif, lawan dari zakat konsumtif artinya dana zakat atau harta yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka pendistribusian zakat tidak cukup dengan memberikan kebutuhan konsumsi saja, namun model distribusi zakat produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, karena akan menciptakan sebuah mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi mereka, sehingga diharapkan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jerat kemiskinan, dan lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang muzakki.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan

menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Sebagai badan pengelola zakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Badan Amil Zakat Nasional membentuk program-program yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di Negeri ini.

*Zakat Community Development* adalah program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Salah satu program yang berjalan adalah zakat community development dengan mengembangkan konsep *integrated farming system* atau pertanian terpadu yang dilaksanakan di desa wlahar wetan kabupaten Banyumas. Pertanian terpadu adalah konsep pertanian yang ramah lingkungan yang berintegrasi antara tanaman dan ternak, dimana limbah dari ternak akan dimanfaatkan menjadi pupuk tanaman, sedangkan limbah dari tanaman dimanfaatkan sebagai pakan ternak.

Pada awalnya masyarakat Desa bersama dengan Kepala Desa mengajukan proposal kepada *Zakat Community Development* pusat untuk dilakukan pemberdayaan di desa Wlahar Wetan sesuai dengan potensi yang ada di desa wlahar wetan, yakni pertanian dan peternakan sehingga terpikirkan konsep pertanian terpadu, yang merupakan konsep pertanian ramah lingkungan. Kemudian setelah disetujui oleh pihak *Zakat Community Development* pada tahun 2018 program tersebut berjalan hingga sekarang.

Pemberdayaan yang dilakukan di desa wlahar wetan dalam mengimplementasikan konsep pertanian terpadu yaitu dengan

mengintegrasikan antara peternakan dan pertanian, pada awal periode kelompok sebenarnya juga mengintegrasikan dengan sektor perikanan yaitu dengan ikan lele, namun diawal percobaan ikan-ikan tersebut banyak yang mati dimakan ular, sehingga untuk sektor perikanan tidak dilanjutkan. Dan saat ini hanya mengintegrasikan antara domba dan tanaman. Untuk tanaman yang ditanam pula berbeda tergantung musimnya, karena desa wlahar wetan memiliki kontur tanah tadah hujan, sehingga untuk tanaman seperti padi ditanam ketika musim hujan tiba.

Melalui pertanian terpadu, akan dapat dihasilkan produk-produk pertanian, perkebunan dan peternakan melalui sinergitas antar unit dengan mengedepankan kelestarian lingkungan yang selanjutnya akan menghasilkan peningkatan secara ekonomi karena penambahan nilai daya dan guna melalui efisiensi dan efektifitas tinggi serta nilai produktifitas usaha yang baik. Bersama Kelompok Ternak Menda Karya, BAZNAS melalui *Zakat Community Development* mengembangkan Konsep Pertanian Terpadu atau *Integrated Farming System* di desa wlahar wetan dengan memberdayakan mustahik masyarakat sekitar yang sebelumnya beberapa bekerja sebagai buruh serabutan dan beberapa lagi sebagai tukang becak. Para mustahik tersebut diberikan pendampingan-pendampingan secara langsung oleh Sahabat ZCD, Sahabat ZCD sendiri merupakan pihak yang memberikan pendampingan- pendampingan di lokasi program seperti pendampingan dalam aspek ekonomi, kesehatan, kemanusiaan, dakwah, dan pendidikan. Tahun 2018 menjadi awal bagi program ini berjalan, dimana pada saat itu kelompok baru memulai mengembangkan sistem pertanian terpadu dan belum memiliki hewan ternak maupun lahan pertanian untuk digarap, namun kini kelompok memiliki lahan peternakan seluas 3200m<sup>2</sup>, sedangkan untuk pertanian seluas 1750m<sup>2</sup> x 9, lahan-lahan tersebut didapat dari pengembangan hasil ternak dan sewa lahan.

Pendayagunaan zakat yang dilakukan dalam pengimplementasiannya berbasis komunitas dimana dalam proses pemberdayaannya memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya atau potensinya, berinisiatif untuk merencanakan program-program yang memiliki inovasi khususnya bagi masyarakat itu sendiri sedangkan peran dari pihak luar lebih sebagai pendamping maupun pendukung dari proses pemberdayaan tersebut. Hal tersebutlah yang dilakukan oleh *Zakat Community Development* dengan harapan keberhasilan dari komunitas akhirnya dapat mencapai kesejahteraan nasional.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan peranan zakat community development ini dengan Judul “Peran *Zakat Community Development* Dalam Mendorong Ketahanan Pangan Mustahik Melalui Konsep Pertanian Terpadu Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Banyumas”

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Zakat Community Development (ZCD)**

Zakat Community Development (ZCD) adalah program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. (ZCD Baznas).

### **2. Ketahanan Pangan**

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

### 3. BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

### 4. Mustahik

Pengertian mustahik berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. Penjelasan lebih lanjut tentang siapa saja yang tergolong dalam mustahik tertuang dalam ayat al-Qur'an pada surat at-Taubah (9) : 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ - ٦٠

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

### 5. Pertanian Terpadu

Schroder and Munch (2008) dalam (Sri Utami dan Khairunnisa Rangkuti, 2021) Pertanian terpadu atau pertanian campuran adalah kegiatan pertanian yang mendukung pertanian berkelanjutan dengan

melibatkan tanaman dan hewan dalam suatu lahan yang sama. Tujuan utama dari pertanian terpadu adalah mengurangi input eksternal karena adanya saling dukung antara satu komponen dengan komponen lainnya. Beberapa keuntungan lain dari pertanian terpadu adalah efisiensi dan produktivitas lahan yang meningkat, menghasilkan diversifikasi produk, memperbaiki kesuburan tanah, serta mengurangi gulma, hama dan penyakit.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran *Zakat Community Development (ZCD)* dalam mendorong ketahanan pangan di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Banyumas?
2. Apakah Ketahanan Pangan sudah terjadi di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Banyumas setelah adanya peran dari *Zakat Community Development (ZCD)*?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran *Zakat Community Development (ZCD)* dalam mendorong ketahanan pangan di desa Wlahar Wetan Banyumas.
- b. Untuk mengetahui ketahanan pangan di desa Wlahar Wetan Banyumas setelah adanya peran dari *Zakat Community Development (ZCD)*.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :



- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi penelitian selanjutnya khususnya di bidang Manajemen Zakat Wakaf.
- b. Sebagai sumbangsih penulis dalam menambah khazanah pustaka di IAIN Purwokerto.
- c. Mengetahui bagaimana peran zakat community development dalam mendorong ketahanan pangan yang dilakukan lembaga zakat tersebut melalui konsep pertanian terpadu di Desa Wlahar Wetan Banyumas.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang ingin diteliti oleh penulis. Beberapa penelitian tersebut antara lain :

Pertama, skripsi oleh Atby Nurul Asfiah (2020) yang berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Tani Bangkit di LazisMu Banyumas”, diketahui bahwa di LazisMu Banyumas kegiatan pengelolaannya meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam pendayagunaan zakatnya LazisMu Banyumas melalui program-program untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat seperti program Tani Bangkit yang dimana telah berjalan dengan baik. LazisMu sebagai fasilitator dinilai sangat berperan dalam membantu para mustahik. Selain itu pendampingan yang diberikan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh mustahik.

Kedua, Penelitian ini ditulis oleh Ghina Ulfah Sachfurrohman dkk dalam Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance Vol. 3 No. 2 November 2020 yang berjudul “The Role Of Zakat Community Development By Baznas Lampung In Empowering Communities Through Alternating Livestock Proram (Study On Central lampung Regency)”, membahas tentang seberapa besar peranan Zakat Community Development melalui penyediaan program

ternak bergilir yang digalakkan oleh BAZNAS Lampung untuk memberdayakan masyarakat dengan penelitian studi lapangan yang menggunakan metode campuran Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumen pendukung. Terdapat 27 responden sebagai populasi penelitian dan sampel pada penelitian ini terdiri atas 27 responden juga atau seluruh populasi pada penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan tingkat signifikan sebesar 0,105 atau  $> 0,05$ . Maka dapat diartikan bahwa peran ZCD tidak mempengaruhi pemberdayaan masyarakat dikarenakan kurangnya pengawasan, kontrol, dan evaluasi dari BAZNAZ Lampung melalui program ternak bergilir. Hal ini bertentangan dengan harapan yang menyatakan bahwa penyediaan modal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengubah mustahik menjadi muzakki (orang yang wajib membayar zakat).

Ketiga, skripsi oleh Muhammad Ropi (2020) yang berjudul “Evaluasi Proses Program Zakat Community Development Badan Amil Zakat Nasional Di Kelurahan Jaya Mekar, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi”, berisi tentang evaluasi dari program-program dari Zakat Community Development (ZCD) yang dilaksanakan di kelurahan Jaya Mekar Sukabumi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Evaluasi proses pada program Zakat Community Development di wilayah Jaya Mekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi Jawa Barat yang disalurkan Badan Amil Zakat Nasional sudah berjalan dengan baik, dan dampak yang diberikan dengan adanya program ZCD Baznas memiliki dampak baik terhadap masyarakat prasejahtera jaya mekarm diantaranya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (sdm) dan terciptanya entrepreneur yang bermanfaat bagi masyarakat dalam aspek ekonomi. Sedangkan dalam aspek agama program ini membentuk dan menjalankan kajian agama secara rutin dalam rentang waktu satu bulan sekali. Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Rijalush Shalihin dalam Jurnal Nurani Vol. 16 No. 2 Desember 2016 yang berjudul “Zakat Community Development

(ZCD) Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Payo Kabupaten Banyuasin”, membahas tentang peran Zakat Community Development yang dilakukan dalam rangka pembangunan ekonomi masyarakat desa Teluk Payo di Kabupaten Banyuasin, dimana sebelumnya dana zakat di desa tersebut pendistribusiannya bersifat konsumtif. Sehingga perlu adanya inovasi atau pembaharuan dalam pengelolaan dana zakat dalam rangka membangun ekonomi masyarakat.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Sri Fadilah, Mey Maemunah, dan Nopi Hernawati dalam Jurnal Mimbar Vol. 35 No. 2 Tahun 2018 yang berjudul “Community Social Empowerment In Zakat Community Development” metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus di BAZNAS Jawa Barat yang menjelaskan tentang pemanfaatan zakat dapat ditingkatkan melalui program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara bertahap dan mengetahui profil pemberdayaan masyarakat dalam program Zakat Community Development, dengan menjelaskan satu kasus di kawasan pengembangan masyarakat Bandung Barat.

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Rinol Sumantri dalam Jurnal I-Economic Vol. 3 No 2 Desember 2017 yang berjudul “Efektifitas Dana Zakat Pada Mustahik Zakat Community Development Sumatera Selatan Dengan Pendekatan CIBEST”, metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode campuran dengan teknis analisa data menggunakan angket tertutup yang diberikan kepada responden dengan lima alternatif jawaban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program Zakat Community Development yang dibangun oleh BAZNAS memang memiliki kontribusi cukup baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan di Banyuasin tetapi belum signifikan, dikarenakan kurangnya pengawasaan dan bimbingan teknik dari pihak BAZNAS dalam merealisasikan program tersebut. Sedangkan dengan pendekatan CIBEST pun memang ada perubahan, karena masyarakat

teluk payo masih banyak yang lebih mementingkan mencari nafkah daripada beribadah tepat waktu.

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Penulisan Dengan Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Atby Nurul Asfiah, “Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Tani Bangkit Di LazisMu Banyumas”.	Sama-sama meneliti program yang berhubungan dengan pertanian	Penelitian Atby Nurul Asfiah meneliti tentang pengelolaan zakat, sedangkan penelitian ini meneliti tentang peran dari ZCD Baznas. Lokasi penelitian badan lembaga.
2.	Ghina Ulfah Ghina Ulfah Sachfurrohman dkk, “The Role Of Zakat Community Development By Baznas Lampung In Empowering Communities Through Alternating Livestock Program (Study On Central Lampung Regency)”.	Sama-sama meneliti tentang Zakat Community Development	Fokus penelitian penelitian ini menekankan kepada peran zakat community development melalui program pertanian terpadu sedangkan pada penelitian milik Ghina Ulfah dkk meneliti tentang seberapa besar peranan zakat community development melalui penyediaan program ternak bergilir yang digalakkan oleh BAZNAS Lampung untuk memberdayakan

			masyarakat.
3.	Muhammad Ropi, “Evaluasi Proses Program Zakat Community Development Badan Amil Zakat Nasional Di Kelurahan Jaya Mekar, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi”.	Sama-sama meneliti tentang Zakat Community Development.	Pada skripsi Muhammad Ropi meneliti tentang evaluasi dari program ZCD yang dilaksanakan di kelurahan Jaya Mekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi.
4.	Rijalush Shalihin, “Zakat Community Development (ZCD) Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Payo Kabupaten Banyuasin”	Sama-sama meneliti tentang Zakat Community Development.	Pada jurnal yang ditulis oleh Rijalush Shalihin menjelaskan tentang peran Zakat Community Development dalam sektor pembangunan ekonomi di desa Teluk Payo Kabupaten Banyuasin.
5.	Sri Fadilah, Mey Maemunah, dan Nopi Hernawati, “Community Social Empowerment In Zakat Community Development”	Sama-sama meneliti tentang Zakat Community Development	Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang efektivitas pemanfaatan zakat dapat ditingkatkan melalui program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara bertahap dan mengetahui profil pemberdayaan masyarakat dalam program Zakat Community Development. Lokasi penelitian

			dilaksanakan di Bandung barat, Jawa Barat.
6.	Rinol Sumantri, “Efektifitas Dana Zakat Pada Mustahik Zakat Community Development Sumatera Selatan Dengan Pendekatan CIBEST”.	Sama-sama meneliti tentang Zakat Community Development	Penelitian tersebut menganalisa efektifitas dana zakat pada mustahik zakat community development menggunakan pendekatan CIBEST, sedangkan pada penelitian ini menekankan kepada peran zakat community development melalui program pertanian Terpadu.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Peran Zakat Community Development**

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243) dalam (Syaron Brigetter Lantaeda dkk), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan. Kemudian menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggungjawab dan lainnya). Menurut Abu Ahmadi (1982) dalam (Fika, 2021), peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Zakat Community Development (ZCD) adalah program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Tujuan dari program Zakat Community Development adalah sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat yang berakhlakul karimah.

Akhlaq dapat diartikan sebagai suatu sifat yang sudah melekat dalam diri seorang manusia yang bisa bernilai baik maupun buruk. Walaupun dikatakan melekat namun akhlak dapat diubah apabila seseorang tersebut memiliki kemauan dalam diri untuk berubah dengan mendekati diri kepada Sang Pencipta, memilih pergaulan atau lingkungan yang baik,

memiliki kemauan untuk meningkatkan kualitas diri yang lebih baik dan memiliki dasar komitmen yang kuat untuk berubah.

2. Menguatkan kelembagaan masyarakat yang tangguh dan mandiri.

Untuk mencapai penguatan ini, masyarakat dituntut untuk berperan aktif dengan menjalani kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang ada, sehingga menciptakan masyarakat yang tangguh dan mandiri.

3. Meningkatkan angka partisipasi wajib belajar

Belajar merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas diri, dengan belajar akan didapatkan pengetahuan-pengetahuan baru yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Dan belajar tidak hanya dilakukan dari bangku sekolah, namun bisa melalui banyak cara. Dalam proses pemberdayaan pun, masyarakat belajar sesuatu untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan keterampilan mereka. Maka dari itu, pemberdayaan dapat meningkatkan angka partisipasi wajib belajar.

4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan derajat kesehatan dengan membangun pola hidup yang bersih dan sehat.

Salah satu aspek yang ada dalam program Zakat Community Development dalam proses pemberdayaan adalah aspek kesehatan. Dimana kesehatan merupakan hal utama karena tanpa kesehatan yang baik akan sulit dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

5. Meningkatkan pendapatan dengan membangun sistem mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan.

Program-program pemberdayaan yang dilakukan, tentunya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang diberdayakan. Dengan menciptakan program-program yang inovatif dan berkelanjutan.

Program ZCD memiliki enam prinsip yang harus ada dalam konsep dan tahapan pelaksanaan program serta tertanam dalam diri pengelola dan peserta program. Enam prinsip ZCD meliputi Berbasis Komunitas, Syari'ah Islam, Partisipasi, Kemanfaatan, Kestinambungan, dan Sinergi.



1. Berbasis Komunitas

Program ZCD dilaksanakan dengan sasaran mustahik atau penerima manfaat yang terkumpul dalam suatu wilayah geografis atau suatu tempat karena kondisi-kondisi khusus dan dalam berbagai bentuk kegiatan yang disepakati bersama.

2. Syariah Islam

Program ZCD dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam penyaluran (*tasharruf*) zakat. Dimana sudah diketahui bahwa zakat diperuntukkan untuk 8 golongan yakni, fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabilillah dan ibnu sabil.

3. Partisipasi

Pelaksanaan Program ZCD melibatkan secara langsung mustahik/penerima manfaat mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Mustahik/penerima merupakan pelaku (subyek) dan bukan sebagai obyek program.

4. Kemanfaatan

Memberikan nilai tambah material dan non material yang sebesar-besarnya kepada mustahik/penerima manfaat. Dengan program ini diharapkan tidak hanya penambahan material saja namun aspek non material pula dapat bertambah nilainya, seperti pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang bertambah.

5. Kestinambungan

Program ZCD dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu dan dengan kegiatan-kegiatan yang saling terkait menuju tercapainya tujuan program. Dengan melakukan pendampingan-pendampingan yang dapat menunjang tercapainya program.

6. Sinergi

Program ZCD merupakan program terbuka untuk berbagai pihak terlibat baik dalam pendanaan maupun pengelolaannya sebagai wujud

kerjasama dalam kebajikan dan ketakwaan (*ta'awun 'alal birri wa taqwa*). Dimana diharapkan semakin luas sinergi yang tercipta maka semakin besar pula manfaat yang didapatkan untuk masyarakat yang lebih luas.

## B. Zakat

Menurut bahasa (etimologi), kata zakat berasal dari bahasa Arab *zaka-yazku-zakaan-zakaatan*, mempunyai arti *an-numuw wa az-ziyadah* berkembang, bertambah, berkah, tumbuh, bersih dan baik (az-Zuhaili, 2005B: 729) dalam (Ahmad Atabik, 2015:340).

Sementara pengertian zakat secara terminologis menurut Yusuf Al-Qardawi dalam (Hanani, 2017:3) Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. (Pasal 2 UU. No 23 Tahun 2011)

Allah SWT mengatur secara jelas kepada siapa zakat itu didistribusikan. Allah SWT sendirilah yang telah menetapkan delapan (8) golongan yang berhak mendapatkan zakat. Sebagaimana firman-Nya dalam surat at-Taubah ayat: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ٦٠ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang

berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Ayat ini secara jelas menyatakan terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat (Ahmad Atabik, 2015:350) :

1. Fuqara' (Orang-orang fakir), yaitu kelompok orang yang sangat menderita dalam hidupnya, ia tidak memiliki harta dan kemampuan untuk memenuhi hajat hidupnya.
2. Masakin (Orang-orang miskin) adalah orang yang tidak mampu kehidupannya dan serta kekurangan. Ia mempunyai pekerjaan, namun tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
3. 'Amilin (Pengelola zakat) merupakan orang yang di mandate tugas untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat.
4. Muallaf yaitu orang non Islam yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Riqab (budak), yaitu mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir (tawanan perang).
6. Gharimin (Orang yang dililit hutang), yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan ma'siat dan tidak sanggup membayarnya. Sementara bagi orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Sabilillah (orang yang berperang di jalan Allah), ialah orang yang mempunyai keperluan mempertahankan Islam dan kaum muslimin. Terdapat beberapa penafsiran, bahwa sabilillah pada masa sekarang orang-orang yang berjuang untuk kepentingan penyebarluasan agama Allah seperti para ulama dan kyai, ta'mir masjid dan lain sebagainya.
8. Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang menempuh perjalanan yang bukan untuk ma'siat, dan ia mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

### C. Dasar Hukum Zakat

Sebagai salah satu rukun islam, Zakat hukumnya adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menunaikan zakat. Dasar hukum yang menunjukkan adanya kewajiban Zakat terdapat dalam *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist*, diantaranya adalah:

1. QS. Al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ - ٤٣

Artinya : “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”

2. QS. Al-Baqarah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

3. Adapun dasar zakat dalam Hadis Nabi secara umum sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari (1308) dan Muslim sebagai berikut (M. Nuruddin, 2014: 297) :

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi Saw mengutus Muadz ke Yaman, lalu menuturkan is hadisnya, dan di dalamnya disebutkan, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta mereka yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka.” (HR. BukhariMuslim, dan lafal milik Bukhari)

#### **D. Ketahanan Pangan**

Di Indonesia, setidaknya ada dua peraturan perundang-undangan tentang pangan, yang di dalamnya secara khusus membahas mengenai ketahanan pangan yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 yang kemudian diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Pertama, Undang-Undang No.7 Tahun 1996, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman, merata dan terjangkau.

Dari pengertian ketahanan pangan di atas, untuk mewujudkan ketahanan pangan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terpenuhinya pangan yang cukup, diartikan ketersediaan pangan. Dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, ikan, dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.
2. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda/zat lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
3. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata. Pangan harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh lapisan masyarakat.
4. Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, yakni pangan mudah diperoleh oleh setiap rumah tangga dengan harga yang terjangkau.

Kedua, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 , yakni ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Dari

berbagai definisi-definisi ketahanan pangan di atas dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan adalah suatu kondisi yang menjamin ketersediaan produksi pangan, lancarnya distribusi pangan dan mampunya masyarakat memperoleh dan memilih pangan yang sehat untuk kehidupannya. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan pangan memiliki 3 indikator yang harus dipenuhi (Beta Pujangga Mukti: 2019) :

1. Berorientasi pada ketersediaan pangan yang diperoleh dari produksi dan cadangan pangan.

Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup yang berasal dari produksi dan cadangan makanan, yang dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

2. Aksesibilitas pangan yang dilakukan pendistribusian pangan, mencakup keterjangkauan pangan.

Kemampuan masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi yang dapat diperoleh melalui produksi pangan sendiri, pembelian maupun melalui bantuan pangan.

3. Pemanfaatan pangan atau konsumsi yang berorientasi pada pemenuhan gizi dan ditujukan untuk hidup sehat, produktif dan berkelanjutan.

Pangan sebagai pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat demi kesehatan masyarakat itu sendiri untuk menunjang aktivitas sehari-hari yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Dari ketiga indikator di atas, sektor paling penting dan utama penunjang sistem ketahanan pangan adalah sektor pertanian. Islam memberikan porsi yang lebih terhadap sektor pertanian tersebut. Menurut Werner Enders dan Udo Steinbach di dalam bukunya, *Islam in the World Today: A Handbook of Politics, Religion, Culture, and Society*, mengatakan bahwa jika permasalahan pertanian tidak dapat dipecahkan, maka akan dapat menyebabkan goncangnya perekonomian Negara. Sehingga membuat Negara akan lemah dan menjadikannya bergantung dengan Negara lain.

Peradaban Islam pada abad pertengahan dikenal sukses membuat berbagai terobosan dalam berbagai hal di bidang agraria, seperti pengelolaan irigasi pertanian hingga manajemen pengelolaan produksi pangan. Kebijakan untuk mendukung pertanian sebagai penopang ketahanan pangan yang utama tetap dipertahankan sepanjang sejarah peradaban Islam. Sistem pertanian seolah menjadi dasar dari kehidupan Muslim. Pertanian menjadi pendukung utama peradaban negara-negara Muslim, seperti di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol (Beta Pujangga Mukti: 2019).

#### **E. Konsep Pertanian Terpadu**

Manwan (1989) dalam (Saptana dan Nyak Ilham, 2015) Konsep Pertanian Terpadu telah diterapkan di Indonesia sejak petani mengenal pertanian. Pada tahun 1970-an mulai diperkenalkan sistem usaha tani terpadu yang didasarkan pada hasil-hasil pengkajian dan penelitian dan kemudian secara bertahap muncul istilah-istilah pola tanam, pola usaha tani (*cropping system*) sampai akhirnya muncul istilah sistem usaha tani (*farming system*), dan akhirnya muncul istilah sistem tanaman-ternak (*crop-livestock system*).

Schroder and Munch (2008) dalam (Sri Utami dan Khairunnisa Rangkuti, 2021) Pertanian terpadu atau pertanian campuran adalah kegiatan pertanian yang mendukung pertanian berkelanjutan dengan melibatkan tanaman dan hewan dalam suatu lahan yang sama. Tujuan utama dari pertanian terpadu adalah mengurangi input eksternal karena adanya saling dukung antara satu komponen dengan komponen lainnya. Beberapa keuntungan lain dari pertanian terpadu adalah efisiensi dan produktivitas lahan yang meningkat, menghasilkan diversifikasi produk, memperbaiki kesuburan tanah, serta mengurangi gulma, hama dan penyakit.

Menurut Bagas dalam (Arimbawa, 2016) Komponen yang berintegrasi dalam sistem pertanian terpadu adalah:

### 1. Manusia

Manusia sebagai makhluk hidup memerlukan energi sebagai motor kehidupannya. Dengan integrasi *farming* sistem manusia tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial tetapi juga pangan sebagai kebutuhan primer dan energi panas serta listrik.

### 2. Peternakan

Peternakan memainkan peran sebagai sumber energy dan penggerak ekonomi dalam Integrated Farming Sistem. Sumber energi berasal dari daging, susu, telur serta organ tubuh lainnya, bahkan kotoran hewan. Sangkan fungsi penggerak ekopnomi berasal dari hasil penjualan ternak, telur susu dan hasil sampingan ternak (bulu dan kotoran).

### 3. Tanaman

Syarat tanaman yang dapat diusahakan adalah bernilai ekonomi dan dapat menyediakan pakan untuk peternakan. Sebagai contoh tanaman tersebut bisa berupa padi atau tanaman palawija seperti jagung dan kacang-kacangan.

### 4. Perikanan

Ikan yang digunakan untuk Integrated Farming System adalah ikan air tawar yang dapat beradaptasi dengan lingkungan air yang keruh, tidak membutuhkan perawatan ekstra, mampu memanfaatkan nutrisi yang ada dan memiliki nilai ekonomi.

Sedangkan menurut Direktorat Jendral Peternakan dalam (Iwan Setiaji Anugrah dkk, 2014) Model integrasi tanaman ternak yang dikembangkan di lokasi beberapa daerah dan negara berorientasi pada konsep sistem produksi tanpa limbah (zero waste production system), yaitu seluruh limbah dari ternak dan tanaman didaur ulang dan dimanfaatkan kembali ke dalam siklus produksi. Komponen usahatani dalam model ini meliputi usaha ternak sapi potong, tanaman pangan (padi atau jagung), hortikultura (sayuran), perkebunan (tebu), dan perikanan (lele, gurami, nila). Limbah ternak (kotoran sapi)



diproses menjadi kompos dan pupuk organik granuler serta biogas; limbah pertanian (jerami padi, batang dan daun jagung, pucuk tebu, jerami kedelai dan kacang tanah) diproses menjadi pakan.

Menurut Pasandaran dalam (Iwan Setiaji Anugrah dkk, 2014) menyatakan bahwa salah satu sistem usahatani yang dapat mendukung pembangunan pertanian di wilayah perdesaan adalah sistem integrasi tanaman-ternak. Ciri utama dari pengintegrasian tanaman dengan ternak adalah terdapatnya keterkaitan yang saling menguntungkan antara tanaman dengan ternak. Keterkaitan tersebut terlihat dari pembagian lahan yang saling terpadu dan pemanfaatan limbah dari masing-masing komponen. Saling keterkaitan berbagai komponen sistem integrasi merupakan faktor pemicu dalam mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat tani dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berkelanjutan.

Pertanian terpadu memanfaatkan hampir seluruh limbah yang dihasilkan, yang artinya hal tersebut dapat meminimalkan timbulan limbah pertanian, karena limbah sektor yang satu dapat dimanfaatkan untuk sektor yang lain. Limbah yang dihasilkan dari sektor pertanian dapat digunakan sebagai sumber pakan ternak, dan limbah dari peternakan dapat diolah untuk dijadikan pupuk maupun pakan ikan selain itu pertanian terpadu juga memberikan dampak positif bagi lingkungan karena minim sampah.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kualitatif. Sugiyono (2016) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Lexy J. Moleong, 2012: 6)

### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Banyumas dan di Desa wlahar wetan kanupaten Banyumas. Alasan peneliti memilih melakukan penelitian di kedua tempat tersebut karena zakat community development merupakan program dari Badan Amil Zakat Nasional, dan Baznas Kabupaten Banyumas adalah Badan yang melakukan pengelolaan ZIS dikabupaten Banyums dan desa wlahar wetan adalah tempat dimana konsep pertanian terpadu dilakukan.

#### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada bulan April 2021 hingga Oktober 2021.

### **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu :

#### **1. Sumber Primer**

Dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber primer dapat diperoleh peneliti dengan melakukan penelitian langsung melalui pihak terkait guna memperoleh data-data mengenai peran zakat community development dalam mendorong ketahanan pangan mustahik melalui konsep pertanian terpadu di desa wlahar wetan Banyumas.

#### **2. Sumber Sekunder**

Pengertian sumber sekunder yang tertuang dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber sekunder dapat diperoleh peneliti dari dokumen seperti buku, jurnal, artikel atau penelitian lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini maupun dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang terkait dengan penelitian ini.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini yaitu dengan :

#### **1. Observasi**

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan mengumpulkan dan memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti secara langsung di lokasi penelitian. Marshall

(1995) menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.

Metode ini akan digunakan untuk memperoleh data mengenai peran dari ZCD Baznas dalam program Integrated Farming di desa Wlahar Wetan Banyumas.

## 2. Wawancara

Susan Steinback (1988) mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Metode wawancara yang digunakan peneliti dalam rangka memperoleh data yaitu Wawancara tak berstruktur. Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan fokus penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang lebih valid dan lengkap.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pada penelitian ini penulis memperoleh dan

mengumpulkan berbagai bentuk data yang berkaitan dengan fokus penelitian.

### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian yang bersifat kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang kredibel.

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reductions, data display, dan conclusion drawing/verification.


1. Reduksi Data atau *Data Reductions*, peneliti merangkum dan memfokuskan hanya pada hal-hal yang penting dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian Data atau *Data Display*, peneliti berusaha menggunakan bentuk penyajian data yang terorganisasikan agar lebih mudah data tersebut untuk dipahami sesuai dengan maksud peneliti.
3. Penarikan Kesimpulan atau *Conclusion Drawing or verification*, peneliti melakukan analisis data secara keseluruhan agar

mendapatkan jawaban dari setiap rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Dalam buku yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin (1978) dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif, membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber. Patton (dalam Lexy J. Moleong, 2012:330) mengemukakan bahwa triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.



## **BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Sejarah Singkat BAZNAS**

Pengelolaan zakat oleh lembaga awalnya hanya diatur oleh Keppres No 07/POIN/10/1968 tertanggal 31 Oktober 1968 tentang pengelolaan zakat nasional. Lembaga pengelola zakat saat itu hanya dilakukan terbatas di beberapa daerah saja seperti BAZIS DKI (1968), BAZIS Kaltim (1972), BAZIS Jawa Barat (1974) dan beberapa BUMN mendirikan lembaga zakat seperti BAMUIS BNI (1968). Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan langkah awal pengelolaan zakat yang berlaku secara Nasional. Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Adapun BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZ Propinsi, BAZ kota, BAZ Kecamatan.

Terbentuknya lembaga zakat yang berbadan hukum dan didukung dengan sosialisasi zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat di berbagai media berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat. Sejak tahun 2002 total dana zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan zakat juga semakin bertambah luas dan bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan zakat mulai dilaksanakan

pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah.

Pada tanggal 27 Oktober 2011, DPR RI menyetujui undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS daerah maupun LAZ.

Hingga saat ini, BAZNAS terus bergerak untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat luas melalui program-programnya yang dibagi dalam beberapa bidang, yakni:

1. Bidang Kemanusiaan

- a. BAZNAS Tanggap Bencana

Merupakan unit kerja dari bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS yang bertugas mengurangi dampak bencana yang mengakibatkan kemiskinan dan menekan risiko keterparahan kemiskinan akibat bencana.

Baznas Tanggap Bencana bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Pengurangan Risiko Bencana (PRB) melalui edukasi; menangani korban bencana melalui tahapan *Rescue* (upaya penyelamatan secara cepat dan tepat untuk mengurangi jumlah), *Relief* (bantuan kebutuhan dasar untuk mengembalikan kemandirian korban), *Recovery* (mengembalikan keadaan sebelum terjadi bencana), *Reconstruction* (pembangunan kembali sarana prasarana yang rusak akibat bencana menjadi lebih baik) serta menumbuhkan jiwa



kerelawanan di masyarakat, menguatkan kapasitas dan membangun jaringan Relawan.

b. Layanan Aktif BAZNAS

Bahwa dalam rangka meningkatkan manfaat zakat dengan mengakomodir kebutuhan mustahik secara prima, perlu mendayagunakan zakat di bidang sosial dan ekonomi. Oleh karenanya, Badan Amil Zakat Nasional melalui program Layanan Aktif BAZNAS (LAB) sebagai program khusus divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat (DPP), hadir untuk bisa menyalurkan dana zakat sesuai ketentuan tersebut. Layanan Aktif BAZNAS (LAB) adalah program layanan darurat sosial untuk mustahik dengan model penanganan tepat sasaran, tepat waktu (cepat) dan tepat penanganan.

Untuk melayani mustahik yang dikategorikan dalam keadaan darurat, Layanan Aktif BAZNAS (LAB) membagi ke dalam beberapa unit, yaitu melalui Unit Layanan, Unit Respon dan ATM Beras. Terkhusus unit layanan dan unit respon melayani jenis layanan bantuan akses tempat tinggal (biaya kontrakan dan atau renovasi rumah), bantuan akses pengobatan dan atau kesehatan, bantuan akses pendidikan, bantuan akses konsumsi (biaya hidup, pakaian, dan atau ATM Beras), bantuan akses transportasi, dan bantuan hutang untuk pemenuhan biaya hidup dasar.

2. Bidang Pendidikan

a. Lembaga Beasiswa BAZNAS

Merupakan program dari Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan yang bertugas menyediakan dana pendidikan demi terjaminnya keberlangsungan program pendidikan bagi golongan mahasiswa kurang mampu atau miskin sebagai pertanggungjawaban antar generasi. Sehingga mahasiswa kurang mampu mendapatkan kesempatan untuk belajar hingga ke jenjang yang lebih tinggi agar

pemerataan pendidikan dapat tercapai dan diharapkan setelahnya dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik

b. Sekolah Cendekia BAZNAS

Adalah Sekolah bebas biaya dan berasrama bagi dhuafa untuk putra-putri Indonesia. Sekolah Cendekia BAZNAS terdiri dari SMP Cendekia BAZNAS dan Sekolah Tahfidz BAZNAS. SMP Cendekia BAZNAS merupakan beasiswa pendidikan tingkat SMP selama 3 tahun. Setiap angkatan memiliki jumlah penerima manfaat sebanyak 64 orang (32 putra dan 32 putri). Sedangkan Sekolah Tahfidz BAZNAS merupakan beasiswa selama 2 tahun untuk lulusan SMA/ sederajat. Pada program ini siswa Tahfidz BAZNAS memiliki target menghafal 30 juz dalam 2 tahun. Sekolah Tahfidz BAZNAS dibuka setiap 2 tahun sekali.

3. Bidang Kesehatan

a. Rumah Sehat BAZNAS

Merupakan suatu program yang mewakili BAZNAS dalam pelayanan kesehatan secara terpadu kepada seluruh mustahik termasuk pelayanan kesehatan di daerah bencana yang meliputi aspek kuratif (penyembuhan), preventif (pencegahan), rehabilitative (pemulihan), promotif (penyuluhan) dan advokatif serta mengikuti peraturan dan perundang-Undangan kesehatan di Republik Indonesia.

4. Bidang Dakwah

a. Muallaf Center BAZNAS

Merupakan program yang bertugas melakukan pembinaan dan pendampingan kepada muallaf sesuai tuntutan syariat Islam agar menjadi muslim dan muslimah *Kaffah* (yang mengamalkan ajaran-ajaran Islam disetiap aspek kehidupan).

## 5. Bidang Ekonomi

### a. Pemberdayaan Peternak

Merupakan program pemberdayaan peternak yang dikembangkan oleh BAZNAS untuk menambahkan wawasan peternak mustahik dalam menjalankan usaha peternakan dan menambah wawasan tentang cara berorganisasi melalui pendampingan dan pelatihan.

### b. Pemberdayaan Ekonomi

BAZNAS melalui lembaga pemberdayaan ekonomi mustahik memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat secara penuh agar keluar dari kemiskinan.

### c. Zakat Community Development

Zakat Community Development (ZCD) adalah program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

### d. BAZNAS Microfinance

Merupakan lembaga pembiayaan produktif kepada para mustahik dengan prinsip *non profit* dengan memberikan bantuan modal usaha, memberikan dukungan untuk emingkatkan kapasitas usaha melalui pelatihan-pelatihan. Tujuan dari program ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan memberantas lintah darat yang banyak menindas pengusaha kecil.

Program-program tersebut dilaksanakan diberbagai wilayah di Indonesia, seperti halnya pada program Zakat Community Development yang tersebar di berbagai wilayah, sebagai contoh di Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan di Desa Wlahar Wetan Kecamatan kalibagor. Zakat Community Development merupakan program pemberdayaan yang berbasis komunitas

dengan memanfaatkan potensi masyarakat. Dalam pelaksanaannya pula, kelompok didampingi oleh seorang Pendamping yang disebut Sahabat ZCD, Sahabat ZCD bertugas untuk melakukan pendampingan-pendampingan dan membersamai kelompok dalam mencapai tujuan kegiatan. Sahabat ZCD pula bertugas melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.

Meskipun penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, namun sesungguhnya di BAZNAS Kabupaten Banyumas sendiri belum ada program Zakat Community Development, namun lokasi pemberdayaan ini berada di daerah kabupaten Banyumas, sehingga tetap melakukan koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten Banyumas untuk kegiatan yang dilakukan di lokasi pemberdayaan.

## **2. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Banyumas**

Sebagai pelaksana amanat syari'at Islam yang tertuang dalam Al Qur'an surat At Taubah ayat 60 dan 103 serta Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas adalah salah satu organisasi/lembaga pengelola zakat di Kabupaten Banyumas yang memiliki kekuatan hukum, resmi dan legal. Dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Banyumas No.451/1617/03 tanggal 22 November 2003, dan kepengurusan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 451/777/TAHUN 2017 Tanggal 25 September 2017 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2017 – 2022. Dengan surat keputusan tersebut segenap pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas memiliki tugas dan wewenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana Zakat, Infak/Shodaqah dan dana lainnya di wilayah Kabupaten Banyumas.

## **B. Peran Zakat Community Development (ZCD) BAZNAS dalam Mendorong Ketahanan Pangan Mustahik Melalui Konsep Pertanian Terpadu di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Banyumas**

Program pemberdayaan yang dikembangkan oleh Zakat Community Development BAZNAS pusat ini dilaksanakan di Desa Wlahar Wetan yang terletak di Kabupaten Banyumas Kecamatan Kalibagor yang dimana desa Wlahar Wetan merupakan daerah yang termasuk dalam lokasi Baznas Banyumas. Untuk di Kabupaten Banyumas sendiri Zakat Community Development belum ada, sehingga pada saat pengajuan kelompok langsung mengajukan ke ZCD pusat.

Program pemberdayaan yang dilakukan di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Banyumas ini pada awalnya merupakan cita-cita masyarakat desa Wlahar Wetan yang kemudian diajukan oleh Kepala Desa Wlahar Wetan dalam bentuk proposal atas dasar potensi yang ada di desa Wlahar Wetan yaitu dalam bidang pertanian dan peternakan, dan munculah Konsep *Integrated Farming System* atau Pertanian Terpadu. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Sahabat ZCD (Pihak yang ditugaskan sebagai pendamping di lokasi pemberdayaan Zakat Community Development), Pak Yasri:

“Jadi sebenarnya proposal ini kan diajukan oleh Kepala Desa gitu kan, Kepala Desa mengajukan atas dasar potensi yang ada, itu adalah pertanian dan peternakan, munculah *Integrated Farming* judul besarnya proposal, visi misinya adalah itu Pertanian Terpadu.”

Kemudian dalam hal menentukan penerima manfaat untuk program pemberdayaan ini, Kepala Desa melakukan musyawarah dengan masyarakat yang memiliki potensi di bidang pertanian dan peternakan dimana sesuai dengan dasar tujuan yang pastinya untuk mengembangkan desa melalui potensi desa, yakni di bidang pertanian dan peternakan. Sesuai dengan penuturan dari Pak Yasri:

“Setelah itu dimusyawarahkan di masyarakat, siapa yang punya potensi peternakan sdm-nya, masyarakat miskinnya, siapa yang punya potensi pertanian, begitu.”

Para penerima manfaat tersebut terbentuk menjadi kelompok yang bernama Kelompok Ternak Menda Karya dengan jumlah anggota 8 orang yang sebelumnya memiliki mata pencaharian sebagai tukang becak dan ada yang menjadi buruh pocokan. Penerima manfaat dalam program ini merupakan Mustahik di Desa Wlahar Wetan yang dipilih pada saat musyawarah warga. Mustahik yang tergabung tidak hanya mustahik dari golongan miskin saja, namun terbuka untuk seluruh golongan mustahik. Menurut informasi dari Pak Yasri, ada 3 golongan yang tergabung dalam kelompok, yakni fakir, miskin dan gharim (orang yang terlilit hutang).

**Tabel 4.1**  
**Nama Anggota Kelompok Ternak Menda Karya**

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Warso	Ketua	RT 05 RW 02
2.	Nardan	Sekretaris	RT 09 RW 02
3.	Wadi	Bendahara	RT 09 RW 02
4.	Sumarno	Anggota	RT 04 RW 01
5.	Sukeni	Anggota	RT 09 RW 02
6.	Suyatno	Anggota	RT 09 RW 02
7.	Sanbasri	Anggota	RT 10 RW 02
8.	Dirno	Anggota	RT 09 RW 02

Sumber: Wawancara dengan Penerima Manfaat

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan bersama narasumber, Pak Sukeni beliau mengatakan pada mulanya rencana dari Kepala Desa mengajukan pemberdayaan untuk 4/5 desa selain desa Wlahar Wetan, yakni Wlahar Wetan, Kaliori, Srowot dan Kalibagor. Namun, pada saat pertemuan dengan Zakat Community Development hanya desa Wlahar Wetan yang

hadir, sehingga hanya desa Wlahar Wetan yang menjalankan pemberdayaan ini.

Konsep Pertanian Terpadu atau *Integrated Farming System* sendiri merupakan kegiatan pertanian yang digabungkan dengan peternakan dan perikanan dalam satu lahan. Dengan terintegrasinya antara pertanian, peternakan dan perikanan, diharapkan menjadi solusi untuk peningkatan produktivitas lahan secara maksimal, serta ikut dalam mendukung gerakan *zero waste* atau bebas sampah, karena limbah dari masing-masing sektor dapat dimanfaatkan kembali selain itu juga lebih ekonomis. Penerapan Konsep Pertanian Terpadu di Desa Wlahar Wetan sendiri awalnya mengembangkan ketiga sektor tersebut, yakni pertanian, peternakan dan perikanan. Namun beberapa waktu berselang, sekarang yang dikelola hanya sektor pertanian dan peternakan. Pada sektor perikanan awalnya kelompok memelihara ikan lele satu kali, namun sering dimakan oleh ular pada malam hari sehingga untuk sektor perikanan dihentikan dan sekarang hanya mengelola sektor pertanian dan peternakan. Hal ini sesuai dengan penuturan dari Anggota Kelompok, Pak Sumarno:

“tau hanya satu kali, awalnya bikinnya ini, bikin-jadi-diisi tapi banyak itunya lah, apa.. ular. Iya jadi, tiap malem itu dimakanin ular terus, itu tempatnya malah masih ada”

karena alasan tersebut kegiatan pemberdayaan di sektor perikanan dihentikan, dan hingga ini hanya berfokus pada sektor pertanian dan peternakan yang masih berjalan. Untuk peternakan, kelompok memberdayakan hewan Domba, ketika ditanya mengapa memilih hewan Domba, Pak Sumarno mengatakan bahwa untuk perawatan pakan dari hewan Domba terbilang mudah. Sedangkan untuk sektor pertanian, kelompok saat ini menanam tanaman jagung dan kacang hijau dan rumput odot. Untuk tanaman padi sendiri ditanam hanya ketika musim hujan karena kontur tanah yang ada di wilayah Wlahar Wetan adalah tadah hujan, sehingga untuk tanaman padi ditanam

ketika musim hujan. Walaupun demikian para petani memiliki lumbung padi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan.

**Gambar 4.1**  
**Lahan Pertanian Garapan Kelompok (Tanaman Jagung dan rumput odot)**



Sumber: Dokumentasi langsung.

Zakat Community Development dalam perannya di Desa Wlahar Wetan untuk mendorong Ketahanan Pangan melalui Konsep Pertanian Terpadu selain dalam bentuk dana juga melakukan pendampingan-



pendampingan kepada para anggota kelompok khususnya dan warga sekitar wlahar wetan pada umumnya juga mendapatkan manfaat dari pendampingan-pendampingan yang dilakukan oleh Zakat Community Development.

Dana yang diberikan oleh Zakat Community Development untuk menjalankan program ini kemudian oleh kelompok digunakan untuk membeli hewan ternak dan juga membuat kandang, sedangkan untuk lahan pertanian didapatkan dari pengembangan hasil ternak masing-masing mustahik dan sewa lahan milik Desa. Jadi, setiap mustahik memiliki lahan pertanian masing-masing yang didapatkan dari hasil sewa tersebut dengan luas sesuai kemampuan dengan membayar biaya sewa perbulan dimana dari sewa yang dikeluarkan juga turut menyokong pendapatan asli Desa (PAD) yang kemudian oleh Desa dikelola untuk mengembangkan fasilitas Desa. Sejak berjalan pada tahun 2018 selama 3 tahun berjalan kelompok melakukan pengelolaan secara bersama-sama namun pada akhir tahun 2020 muncul keinginan untuk memelihara masing-masing, kemudian kelompok melalui hasil musyawarah yang telah dilakukan memutuskan untuk membagi kepada masing-masing anggota kelompok.

Adapun bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Zakat Community Development di Desa Wlahar Wetan pada program ini terbagi dalam beberapa aspek, yaitu Aspek Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Dakwah dan Kemanusiaan. Pendampingan-pendampingan tersebut dilakukan agar nantinya tidak hanya pemberdayaannya saja yang berkembang namun para mustahik sendiri dapat mengembangkan diri mereka dengan meningkatkan pengetahuan diri melalui pendampingan-pendampingan yang diselenggarakan oleh Zakat Community Development. Dalam aspek ekonomi, kegiatan pendampingan yang dilakukan Zakat Community Development seperti kegiatan monitoring terhadap kesehatan ternak domba kelompok ternak menda karya, melakukan panen hasil pertanian, pertemuan rutin kelompok tani ternak menda karya Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor, sedangkan dalam aspek dakwah,

Zakat Community Development rutin melaksanakan pengajian rutin bersama ibu-ibu pengajian di Desa Wlahar Wetan. Dalam aspek kemanusiaan dalam pendampingan yang dilakukan oleh Zakat Community Development seperti pembagian paket sembako dan thr kepada mustahik, sedangkan dalam aspek kesehatan sebagai contoh Zakat Community Development mengadakan kegiatan pemberian makanan tambahan dan vitamin pada ibu hamil yang diikuti oleh ibu-ibu hamil di sekitar Wlahar Wetan, kemudian untuk aspek pendidikan sudah pernah beberapa kali melakukan kegiatan namun tidak seaktif aspek ekonomi.

**Gambar 4.2**  
**Dokumentasi Pendampingan Aspek Kesehatan (Pemberian makanan dan vitamin pada ibu hamil)**



Sumber: Dokumentasi langsung

Pada april 2021 Zakat Community Development menggelar pendampingan dalam aspek kesehatan untuk ibu hamil sekitar desa wlahar wetan. ibu-ibu yang sedang mengandung tersebut di desa Wlahar Wetan datang

berkumpul untuk melaksanakan kegiatan pemberian makanan dan vitamin untuk ibu hamil yang dilaksanakan di salah satu ruangan di Sekolah anak usia dini. Hal ini tentu sangat bermanfaat sekali karena vitamin dan makanan pada ibu hamil sangat penting untuk perkembangan janin yang dikandung, selain pemberian makanan dan vitamin juga dilakukan penyuluhan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, dimana para ibu-ibu hamil dapat berkonsultasi terkait kehamilannya.

**Gambar 4.3**  
**Dokumentasi Pendampingan Aspek Pendidikan (Pembuatan tempat pemotongan hewan sementara untuk Kurban Online Baznas 2021)**





*Sumber: zakatcomdevbaznas.com*

Foto diatas adalah salah satu pendampingan yang dilakukan oleh Zakat Community Development dalam aspek pendidikan, membuat tempat pemotongan hewan sementara. Setelah berjalan hingga 3 tahun lebih sejak tahun 2018, terlihat adanya perkembangan hasil dari pemberdayaan pertanian terpadu. Bahkan pada saat idul qurban, ternak milik kelompok ternak menda karya berhasil menjual 60 ekor domba yang dibeli oleh BAZNAS untuk kegiatan idul Qurban di desa Wlahar Wetan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan ternak domba milik kelompok memiliki peningkatan, dan diharapkan terus meningkat untuk kedepannya.

**Gambar 4.4**  
**Dokumentasi Pendampingan Aspek Ekonomi (Monitoring Ternak Domba)**



Sumber : [zakatcomdevbaznas.com](http://zakatcomdevbaznas.com)

Foto 4.4 merupakan dokumentasi dari monitoring ternak domba yang dilakukan oleh Pak Yasri pada Februari 2021. Monitoring pada hewan ternak bertujuan untuk mengetahui perkembangan dari hewan ternak baik kesehatan hewan maupun kondisi kandang. Dengan monitoring, dapat mengetahui apabila ada kendala yang terjadi sehingga kendala bisa diatasi dengan segera.

**Gambar 4.5**  
**Dokumentasi Pendampingan Aspek Dakwah (Pengajian Rutin)**



Sumber: [zakatcomdevbaznas.com](http://zakatcomdevbaznas.com)

Pada foto 4.5 Zakat Community Development menggelar pengajian rutin di desa wlahar wetan yang merupakan bagian dari pendampingan dalam aspek dakwah. Pengajian tersebut berkoordinasi dengan Baznas kabupaten Banyumas dan kegiatan tersebut rutin dilakukan. Hal ini karena tidak hanya peningkatan pemahaman umum saja yang diharapkan namun juga dalam hal agama, untuk memenuhi kebutuhan spiritual serta dengan mengikuti atau mengadakan pengajian dapat menguatkan iman.

**Gambar 4.6**  
**Dokumentasi Pendampingan Aspek Kemanusiaan (Pembagian THR dan Paket Sembako untuk Mustahik)**





Sumber : [zakatcomdevbaznas.com](http://zakatcomdevbaznas.com)

Foto di atas merupakan kegiatan di aspek kemanusiaan, membagikan THR dan paket sembako untuk mustahik di desa wlahar wetan yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan. Kegiatan ini dilakukan untuk membagi berkah dan manfaat kepada para mustahik, dan sebagai bentuk kepedulian untuk sedikit memberikan keringanan kepada para mustahik.

Selain pendampingan-pendampingan seperti foto-foto di atas, Zakat Community Development melalui sahabat ZCD juga rutin melakukan evaluasi kelompok setiap bulan dan tahunan. Untuk membahas rencana kelompok atau membahas sesuatu yang harus dibahas. Pertemuan rutin ini juga dilakukan agar semangat kelompok tetap terjaga dalam menjalankan program ini dan sebagai bentuk evaluasi agar pengelolaan peternakan dan pertanian lebih baik untuk kedepannya dan lebih bermanfaat untuk kelompok.



**Tabel 4.2**  
**Data Populasi Ternak Domba Tahun 2019**  
**Kelompok Ternak Menda Karya**

Jenis Ternak Domba	Ternak Awal	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Induk Jantan (IJ)	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
Induk Betina (IB)	50	38	38	38	38	38	36	36	36	36	36	43	43
Anak Jantan (AJ)		15	15	15	7	7	9	9	9	7	8	9	9
Anak Betina (AB)		7	7	7	4	7	4	4	4	4	5	7	7
Bakalan Jantan (BJ)		7	7	7	22	27	11	11	12	16	16	8	8
Bakalan Betina (BB)	20	8	8	8	15	11	9	9	13	17	17	9	14
Penggemukan Jantan	30	50	55	61	66	66	63	43	42	18	32	29	20
Penggemukan Betina											29	30	30
<b>Jumlah</b>	<b>105</b>	<b>129</b>	<b>134</b>	<b>140</b>	<b>156</b>	<b>159</b>	<b>135</b>	<b>115</b>	<b>119</b>	<b>101</b>	<b>146</b>	<b>138</b>	<b>134</b>

Sumber: Wawancara dengan Sahabat ZCD

**Tabel 4.3**  
**Data Populasi Ternak Domba Tahun 2020**  
**Kelompok Ternak Menda Karya**

Jenis Ternak Domba	Ternak Awal	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Induk Jantan (AJ)	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3
Induk	50	41	51	49	46	41	40	36	36	45	44	51	51

Betina (IB)													
Anak Jantan (AJ)		12	5	6	4	4	7	7	7	5	5	5	5
Anak Betina (AB)		9	3	6	3	4	4	11	11	6	4	3	3
Bakalan Jantan (BJ)		9	14	14	17	7	7	7	7	1	6	6	6
Bakalan Betina (BB)	20	13	12	12	14	7	7	7	7	2	3	3	3
Penggemukan Jantan	30	47	45	34	34	28	33	33	33	27	25	20	20
Penggemukan Betina													
Jumlah	<b>105</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>126</b>	<b>123</b>	<b>96</b>	<b>103</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>89</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>91</b>

Sumber: Wawancara dengan sahabat ZCD

Tabel diatas merupakan data dari populasi hewan ternak yang dikembangkan oleh kelompok ternak menda karya pada tahun 2019 dan tahun 2020. Sejak dimulai pada tahun 2018, ternak domba mengalami perkembangan, saat ini luas untuk lahan perternakan seluas 3200m<sup>2</sup> yang didapat dari sewa lahan. Bahkan pada idul Qurban tahun 2021, peternak berhasil menjual 60 ekor domba kepada BAZNAS untuk program Kurban Online BAZNAS yang implementasinya dilaksanakan pula di desa wlahar wetan, penjualan tersebut menunjukkan produktivitas yang terjadi di pengelolaan ternak domba ini. Namun, Pak Yasri selaku sahabat ZCD mengatakan bahwa selain karena faktor penjualan, kenaikan dan penurunan yang terjadi itu disebabkan juga karena faktor kematian yang dialami ternak, kematian ternak sendiri biasanya terjadi karna sakit kembung yang dialami domba yang disebabkan rumput basah atau rumput muda.

Berdasarkan tabel 4.2 perbedaan antara jenis ternak domba adalah pada umurnya, Induk jantan dan induk betina adalah domba yang berusia 1 tahun atau lebih, sedangkan anak jantan dan anak betina adalah domba yang berusia 3-6 bulan, dan untuk bakalan jantan dan bakalan betina adalah domba yang berusia berkisar 6-12 bulan (umur lepas sapih). Untuk penggemukan jantan dan betina adalah domba-domba yang diberikan pakan tambahan seperti konsentrat. Penggemukan domba dilakukan biasanya bertujuan guna menghasilkan bakalan domba untuk dijadikan indukan ataupun domba potong. Dalam penggemukan jantan dan betina memiliki perbedaan yaitu pada domba jantan lebih tinggi pertambahan bobotnya dibandingkan dengan betina, dan untuk penjualan harga domba jantan lebih tinggi dibandingkan domba betina untuk posisi bobot yang sama. Sehingga lebih sering melakukan penggemukan pada domba jantan untuk, selain itu penggemukan pada betina jarang dilakukan karena untuk domba betina usia produktif tidak diperkenankan untuk dilakukan pemotongan.

**Gambar 4.4**  
**Kandang Domba**



Sumber : Dokumentasi

Sedangkan untuk pertanian, berdasarkan informasi yang didapat dari Bapak Yasri, lahan yang digarap oleh kelompok saat ini seluas  $1750\text{m}^2 \times 9$  dimana mengalami peningkatan 3 kali lipat luas lahan. Ketika awal pendampingan kelompok hanya menyewa lahan seluas  $1750\text{m}^2 \times 3$ . Dari informasi tersebut bisa dikatakan terjadi dengan semakin meluasnya lahan garapan kelompok maka hasil yang didapat semakin banyak. Hal ini selaras dengan penjelasan Pak Yasri mengenai hasil pertanian yang didapat, beliau mengatakan untuk hasil dari pertanian padi di satu petak lahan pertanian yang ditanami padi yang memiliki luas  $1750\text{m}^2$  dapat menghasilkan panen sebanyak sekitar lebih dari 500 kg dalam bentuk beras. Melihat luas lahan garapan kelompok yang semakin meluas yaitu  $1750\text{m}^2 \times 9$  yang didapat dari pengembangan hasil ternak penerima manfaat untuk sewa tanah milik desa, produktivitas bidang pertanian juga meningkat, dimana peningkatan tersebut dapat berdampak pula pada hasil panen yang didapat. Hal ini sesuai dengan perkataan dari Pak Yasri:

“ $1750\text{m}^2$  ini sepetak.. satu orang kalau saya lihat mampulah jane kalo nggarap 5 petak kalo tingkatannya beliau-beliau tapi, beda-beda karaktere 4-5 petak. Sepetak bae ya, panen, panenanya ya, tak hitung kue panen pertama jenenge jebor karna disini adalah tadah hujan, kue satu koma rata-rata 3 ton, 1300 kg panen pertama selama nggarap 4 wulan..1300kg gabah teles”

Dari hasil 1300 kg atau 1,3 ton untuk luas lahan  $1750\text{m}^2$ , sedangkan luas lahan garapan saat ini ada  $1750\text{m}^2 \times 9$ . Dari hasil 1,3 ton tersebut apabila dikeringkan akan dihasilkan 910 kg gabah kering atau 9,10 kwintal. 910 kg gabah kering tersebut kemudian diolah menjadi beras dengan konversi penyusutan dari gabah kering sebanyak 60 kg, sehingga 9,10 kwintal gabah kering apabila telah diolah menjadi beras akan menghasilkan beras sebanyak 540 kg beras yang apabila jumlah tersebut dikonversi dalam bentuk rupiah dengan asumsi harga beras 1 kg Rp 10.000,- maka untuk hasil panen dari sepetak tanah dihasilkan sebanyak Rp 5.400.000,-. Jadi, jika asumsi setiap


mustahik memiliki sepetak saja lahan garapan maka mendapatkan hasil panen padi sebanyak 540 kg beras.

Di dalam hasil wawancara bersama dengan Bapak Yasri sahabat ZCD atau pihak yang ditugaskan untuk mendampingi kelompok ternak menda karya a di Desa Wlahar Wetan mengatakan bahwa hasil dari pemberdayaan ini yang bertujuan untuk mendorong ketahanan pangan mustahik sudah bisa dikatakan tercapai.

“Alhamdulillah mba..ada..terbukti mereka mustahik minggu ini panen periode ke-2 dalam tahun 2021. Sedangkan panen kemarin masih ada di dalam lumbung pangannya masih banyak.”

Dari penjelasan di atas Pak Yasri selaku sahabat ZCD sendiri mengatakan bahwa pada bulan Juni 2021 kelompok ternak menda karya panen padi untuk periode ke-2 sementara hasil dari panen periode sebelumnya masih tersisa cukup banyak di lumbung padi para penerima manfaat.

Dimana hal tersebut sejalan dengan 3 indikator yang harus dipenuhi yakni Ketersediaan pangan yang diperoleh dari produksi dan cadangan pangan , Aksesibilitas pangan yang dilakukan pendistribusian pangan, mencakup keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan atau konsumsi yang berorientasi pada pemenuhan gizi dan ditujukan untuk hidup sehat, produktif dan berkelanjutan.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang Peran Zakat Community Development (ZCD) Baznas dalam Mendorong Ketahanan Pangan Mustahik Melalui Konsep Pertanian Terpadu di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Banyumas, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Bentuk peran Zakat Community Development dalam mendorong ketahanan pangan mustahik melalui konsep pertanian terpadu di desa Wlahar Wetan kecamatan kalibagor Banyumas disamping dari pemberian modal juga berperan dalam pendampingan-pendampingan yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan bagi mustahik melalui pendampingan dari beberapa aspek, yakni ekonomi, kesehatan, kemanusiaan, dakwah, dan pendidikan.
2. Hasil dari pendampingan tersebut, saat ini kelompok ternak menda karya memiliki luas lahan peternakan 3200m<sup>2</sup> dan 1750m<sup>2</sup> x 9 petak untuk lahan pertanian. Dimana pada awal pemberdayaan ini, kelompok hanya memiliki satu petak yang digunakan untuk lahan peternakan, namun seiring berjalan waktu dan merupakan hasil pengembangan yang didapat dari pengembangan hasil ternak. Dengan demikian, Ketahanan pangan sudah bisa dikatakan tercapai, karena peningkatan ternak dan hasil panen yang melimpah yang diperoleh oleh mustahik anggota kelompok ternak menda karya. Dimana hasil panen tersebut selain bisa untuk dijual juga masih tersisa untuk persediaan masing-masing anggota.

### **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan penulis untuk Peran Zakat Community Development (ZCD) Baznas dalam Mendorong Ketahanan Pangan Mustahik Melalui Konsep Pertanian Terpadu di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Banyumas: sebagai berikut

1. Untuk memaksimalkan pendampingan disetiap aspek, untuk aspek yang belum terlalu sering dilaksanakan bisa ditingkatkan kembali agar hasil pendampingan yang dilakukan lebih optimal manfaatnya untuk para mustahik.
2. Untuk tetap menjaga kekompakan dan semangat para anggota kelompok agar program ini bisa terus berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi seluruh anggota kelompok khususnya dan warga sekitar desa umumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, Iwan Setiaji dkk. “Sistem Pertanian Terintegrasi – Simantri: Konsep, Pelaksanaan dan Perannya dalam Pembangunan Pertanian di Provinsi Bali”, dalam Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 32 No. 2, Desember 2014: 157 – 176.
- Arimbawa, I Wayan Pasek. 2016. *Beberapa Model Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu yang Berkelanjutan*. Universitas Udayana. Denpasar.
- Asfiah, Atby Nurul. 2020. *Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Tani Bangkit di Lazismu Banyumas*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Purwokerto.
- Atabik, Ahmad. “Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan”, dalam ZISWAF, Vol. 2, No. 2, Desember 2015: 350.
- Badan Amil Zakat Nasional. Profil Badan Amil Zakat Nasional. <https://baznas.go.id/profil> diakses pada Tanggal 1 Juli 2021 Pukul 23.26 WIB.
- Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas. <https://baznasbanyumas.or.id/profil> diakses pada Tanggal 20 November 2021 Pukul 20.04 WIB.
- Badan Pusat Statistik. Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan di Indonesia. <https://www.bps.go.id/> diakses pada Tanggal 2 Juli 2021 Pukul 07.52 WIB.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banyumas. <https://banyumaskab.bps.go.id/> diakses pada Tanggal 2 Juli 2021 Pukul 07.55 WIB.
- Bulog. Pengertian Ketahanan Pangan. <http://www.bulog.co.id/beraspangan/ketahanan-pangan/> diakses pada tanggal 15 oktober 2021 Pukul 07.45 WIB.
- Dahlan, Ahmad. 2019. *Buku Saku Perzakatan*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.



- Fitriani, Nadia Maula. 2021. Analisis Perkembangan Penggunaan *Fintech* Dalam Mengoptimalkan Pengumpulan Dana Zakat (Studi Kasus BAZNAS Banyumas). Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hakim, Maman Rahman. “Contextualization National Food Inventory Management In Islamic Perspective”, dalam *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Vol. 3. No. 1.
- Hanani. 2017. Zakat Profesi Dalam Tataran teoritik dan Praktik. Yogyakarta: TrustMedia Publishing.
- Lantaeda, Syaron Brigitte dkk. “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, dalam *jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04. No. 048.
- Mukti, Beta Pujangga. “Strategi Ketahanan Pangan Nabi Yusuf Studi Analisis tentang Sistem Ketahanan Pangan Nabi Yusuf dalam Al- Qur’an Surat Yusuf Ayat: 46-49”, dalam *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, Vol. 16. No. 1.
- Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nuruddin, M. “Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern”, dalam *Jurnal Zakat dan Wakaf: ZISWAF*, Vol. 1, No. 2, 2014.
- Kementerian Agama. Alqur’an dan Terjemahan. <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 23 Februari 2021. Pukul 11.48 WIB.
- Puspitasari, Fika. 2021. “Peranan Kampung Marketer Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Warga Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga”

- Rahman, Ripki Mulia. "Optimalisasi Ziswaf Sebagai Alternatif Solusi Ketahanan Pangan Di Masa kritis", dalam Kasaba : Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 13. No. 2.
- Safradji, A. "Zakat Konsumtif dan Zakat Dan Zakat Produktif Analisis Fikih Kontemporer" dalam Jurnal Tafhim Al-'Ilmi. Vol 10. No. 1.
- Saptana, dan Nyak Ilhan. "Penggembangan Sistem Integrasi Tanaman Tebu- Sapi Potong Di Jawa Timur" dalam Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 13. No. 2.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Utami, Sri dan Khairunnisa Rangkuti. "Sistem Pertanian Terpadu Tanaman Ternak Untuk Peningkatan Produktivitas Lahan: A Review" dalam Agriland Jurnal Ilmu Pertanian. Vol. 9 No. 1.
- Wlahar Wetan. Program Zakat Community Development Baznas. <https://www.wlaharwetan.desa.id/baznas-program-zcd/> diakses pada tanggal 1 Juli 2021 Pukul 23.46 WIB.
- Zakat Community Development. Profil Zakat Community Development. <https://zcd.baznas.go.id/profil/> diakses pada tanggal 1 Juli 2021 Pukul 23.29 WIB

## DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Bapak Yasri (Sahabat Zakat Community Development) dan Penerima Manfaat di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas



## 2. Kandang Peternakan



### 3. Bekas Tempat Budidaya Ikan Lele



4. Tempat Istirahat Petani dan Peternak serta Tempat berdiskusi



PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Delila Rizka Ramadhani  
 NIM : 1717204005  
 Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 31 Desember 1999  
 Alamat Rumah : Arcawinangun Kec. Purwokerto Timur, Kab.  
 Banyumas  
 Nama Orang Tua  
 Nama Ayah : Sugeng Supriyadi  
 Nama Ibu : Saminah

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

TK/PAUD : TK Diponegoro 1 Kauman Lama  
 SD/MI, tahun lulus : SDN 2 Purwokerto Lor, lulus tahun 2011  
 SMP/MTs, tahun lulus : SMPN 6 Purwokerto, lulus tahun 2014  
 SMA/MA, tahun lulus : SMAN 3 Purwokerto, lulus tahun 2017

#### 2. Pendidikan Non-Formal

LBPP LIA Purwokerto (2015)  
 Pondok Pesantren Mahasiswa Muhammadiyah (PPMM) Zamzam Purwokerto (2018-2019)

### C. Pengalaman Organisasi

IMM Ahmad Dahlan IAIN Purwokerto  
 Masyarakat Relawan Indonesia Kabupaten Banyumas 2021/2022.

Purwokerto, 13 Oktober 2021

Penulis,



Delila Rizka Ramadhani

NIM. 1717204005





